

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring yaitu *Zoom* dibidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan :

1. Tenaga Kesehatan memiliki peranan yang penting dalam mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata pada masyarakat luas.
2. Para calon Apoteker menjadi mengerti mengenai tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, mahasiswa juga mengenal program-program Seksi Faralkes..
3. Kegiatan PKPA mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring yaitu *Zoom* dibidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat diberikan saran :

1. Sebelum melaksanakan PKPA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan, perundang-undangan

farmasi dan segala hal yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

2. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003, Instrumen Stratifikasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Depkes RI : Jakarta.
- Gubernur Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Menteri Kesehatan, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitri dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Sekretariat Negara : Jakarta.

Peraturan Pemerintah Daerah, 2016, Peraturan Pemerintah Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Surabaya: Gubernur Jawa Timur.